

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat meliputi beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Sarana Input dan Pengolah data di Komputer**

Sarana prasarana pengumpulan dan pengolah data tidak merupakan sarana yang dikhususkan dalam pengelolaan PPID SKPD namun menggunakan sarana yang sudah ada di SKPD sebelum pembentukan tim PPID. Sarana dan ruangan yang digunakan sebagai posko PPID adalah komputer PC, laptop, printer dan Wifi yang terdapat di ruang Subbag Program, melihat dinamika informasi yang terus berkembang nantinya akan dibutuhkan sarana yang khusus peruntukannya untuk tim PPID dalam mengelola informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat. Namun hal tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan pekerjaan yang diemban jika masih dapat dioptimalkan dengan sarana yang ada maka efisiensi dan efektifitas akan menjadi pertimbangan utama dalam perjalanan aktivitas tim PPID dalam mengelola informasi publik.

- **Jaringan Internet**

Jaringan dan koneksi internet di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 belum ada sehingga kurang memadai untuk menangani beban tugas yang semakin hari terus membutuhkan koneksi internet, kebutuhan koneksi internet sudah menjadi keharusan dalam mengelola informasi publik.

- **Akses Informasi Publik**

Masyarakat luas dalam mengakses informasi data yang dibutuhkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dapat mengunjungi situs <http://www.lombokbaratkab.go.id/ppid>. Selain itu untuk mendapatkan informasi dapat juga dengan metode konvensional dengan mendatangi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat.

- **Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 042/170/Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dimana ditetapkan 5 orang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD

No	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Kepala Badan	Atasan PPID
2	Sekretaris Badan	Ketua PPID
3	Kasubbag Program	Koordinator
4	Kasi Perencanaan Promosi	Anggota
5	Kasi Informasi dan Pengaduan	Anggota
6	Pelaksana Perencana	Anggota

- Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2016 dalam anggaran di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, Anggaran untuk PPID di alokasikan dalam bentuk honorarium bulanan sebanyak 10 bulan.

**BAB III**  
**PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2016 Sudah ada permintaan melalui website PPID, dan permintaan data menggunakan cara konvensional berupa kunjungan langsung ke kantor.

Tabel 3.1. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik tahun 2016

Jenis Informasi	Jumlah Pegakses	Cara akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Web site	Desk Layanan	<10 HK	>10 HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditotal	
Kebijakan	2		2	1	1	2			
Perencanaan	3		3		3	3			
Keuangan	2		2	1	1	2			
Pengadaan	1		1	1		1			
Pelayanan	3245		3245	3245	-	3245			
Perijinan	3221		3221	3221	-	3221			
Personal	-		-						
Lainnya	2		2	2		2			
<b>Jumlah</b>	<b>6476</b>		<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>5</b>	<b>6476</b>			

Tabel 3.2. Jumlah Layanan Informasi Publik Tahun 2016

Bulan	Jumlah Permohonan	Pemohon Informasi	
		Individu	Lembaga
Januari	266	266	-
Februari	270	270	-
Maret	255	255	-
April	270	268	2
Mei	271	269	2
Juni	273	273	-
Juli	271	268	3
Agustus	269	267	2
September	275	274	1
Oktober	267	265	2
Nopember	260	257	3
Desember	274	271	3
<b>Total</b>	<b>3221</b>	<b>3203</b>	<b>18</b>

**BAB IV**  
**SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang Tahun 2016 tidak ditemukan sengketa terhadap data yang dikelola oleh tim PPID BPMP2T Kabupaten Lombok Barat.



## **BAB V**

### **KENDALA**

Kendala klasik yang dirasakan selama mengelola PPID tahun 2016 adalah kesiapan personil tim dalam membagi tugas, karena tiap personil yang menjadi anggota tim PPID memiliki pekerjaan rutin sehingga jika ada permintaan data seringkali hanya dikelola oleh Subbag Program dan beban pekerjaan belum merata, pengarsipan juga masih dilakukan di Subbag Program.

Sarana prasarana juga menjadi kendala klasik lainnya sehingga menjadi kendala dalam menjalankan tugas. Kemampuan personil juga belum merata sehingga seringkali beban tugas akan bertumpu pada 1-2 orang saja.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Perlu dikaji ulang keanggotaan dalam tim dan pendelegasian tugas kepada personil sesuai dengan ketentuan seperti dalam SK yang sudah dibuat sebelumnya. Tugas dalam Tim PPID masih dianggap sebagai tugas kedua juga perlu diluruskan karena semakin modern suatu masa maka akan dibutuhkan pelayanan yang baik terhadap peningkatan permintaan data dan kualitas pelayanan yang harus diberikan.

Pelibatan teknologi informasi tidak dapat dielakkan lagi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat. Tuntutan penggunaan teknologi informasi semakin mengemuka dan dibutuhkan orang untuk mengelola informasi yang memang berbasis pendidikan teknologi informasi.

Sarana prasarana yang sering dijadikan hambatan sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan sarana yang ada.

Kedepannya pengelolaan PPID ini dibutuhkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya, karena tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi lebih baik karena dengan dukungan anggaran pada tahun 2016 dan penambahan beberapa sarana teknologi informasi yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2016 dan yang sudah direncanakan pada tahun 2017 akan dapat langsung dioptimalkan untuk mengoptimalkan tugas yang ada.